



Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 DKI Jakarta





1 Apa itu Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 adalah program bantuan sosial kepada warga/masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang rentan terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB. Bantuan sosial ini disalurkan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya, yang mekanisme penyalurannya diatur sesuai ketentuan.

2 Apa tujuan pelaksanaan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi yang terdampak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dalam upaya pencegahan wabah COVID-19 selama masa pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.





3 Berapa jumlah target keluarga penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 ditargetkan sebanyak **1,2 Juta** keluarga miskin dan rentan yang bermukim di Provinsi DKI Jakarta.

Data termasuk :

1. Penerima Bansos existing Jakarta (Termasuk pangan murah, KJP, KLJ, Disabilitas dan PKD anak)
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinsos dan Kemensos
3. Data pekerja terdampak Covid-19 oleh Dinas Tenaga Kerja

4 Apa saja kriteria keluarga yang akan mendapatkan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Penerima program bansos Covid-19 adalah keluarga seperti pada poin 3 ditambah dengan keluarga yang memiliki **penghasilan kurang dari Rp 5 Juta / bulan** dan mengalami salah satu dampak dibawah ini :

Daftar penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 meliputi keluarga yang sudah:

1. Terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji;
2. Tutup usaha/ tidak bisa berjualan kembali; dan
3. Pendapatan/ omset berkurang drastis akibat pandemik COVID-19.



5 Bagaimana cara keluarga mengetahui namanya termasuk dalam penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Untuk mengetahui daftar nama penerima, warga dapat menanyakan kepada RW tempat tinggal masing-masing

6 Bagaimana jika ada keluarga yang sudah terdaftar namun belum menerima bantuan?

Keluarga yang sudah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 namun belum mendapatkan bantuannya, maka dapat melaporkannya kepada pengurus RW setempat untuk dilakukan pengisian formulir untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan.





7 Bagaimana jika ada keluarga yang memenuhi kriteria penerima namun namanya tidak terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

- Bagi keluarga yang berdomisili di Jakarta dan memenuhi kriteria (lihat no. 4), namun namanya tidak terdaftar, maka dapat segera melaporkan kepada RW setempat untuk kemudian mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB COVID-19 dan wajib melampirkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaannya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan.
- Bagi keluarga yang berdomisili di Jakarta dan memenuhi kriteria, namun tidak memiliki KTP/Identitas wilayah DKI Jakarta maka dapat segera melaporkan kepada RW setempat untuk kemudian mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB COVID-19 dan wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT setempat serta wajib melampirkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaannya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan

8 Bagaimana jika ada keluarga yang tidak memenuhi kriteria penerima namun namanya terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Keluarga yang merasa tidak memenuhi kriteria penerima namun terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 dapat melaporkannya kepada pengurus RW setempat untuk dilakukan pencatatan guna pemutakhiran basis data, dan untuk difasilitasi pengembalian bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.




9 Apa bentuk bantuan yang akan diperoleh oleh penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Setiap keluarga penerima Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 akan memperoleh 1 (satu) paket bantuan berisikan komoditas pangan, alat kebersihan diri dan masker yang dikemas rapat agar higienis. Komposisi komoditas pangan yang diberikan memperhatikan pemenuhan rerata kalori harian. Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai. Selengkapnya komposisi Paket Bantuan Sosial PSBB COVID-19 Provinsi DKI Jakarta adalah terdiri dari:

1. Beras 5 kg (1 karung);
2. Bahan makanan berprotein (2 kaleng);
3. Biskuit (2 bungkus);
4. Minyak goreng 0,9 liter (1 bungkus);
5. Sabun mandi batang (2 buah); dan
6. Masker kain (2 buah).

10 Bagaimana mekanisme pendistribusian Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Pendistribusian Bantuan Sosial PSBB COVID-19 dilaksanakan melalui metode pengantaran ke alamat tempat tinggal penerima. Ketua RW akan melakukan verifikasi data penerima dan mengirimkan langsung hingga ke pintu rumah penerima bantuan dengan protocol penerapan jarak fisik (*physical distancing*).





11 Bagaimana jadwal pendistribusian Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Distribusi bantuan sosial dilaksanakan secara terjadwal mulai tanggal 9 April sampai dengan 24 April 2020. Detil jadwal dan lokasi distribusi dipublikasikan di kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

12 Bagaimana memastikan agar tidak terjadi kerumunan warga saat pendistribusian Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Mekanisme pendistribusian bantuan sosial telah diatur sesuai jadwal untuk menghindari kerumunan warga. Bantuan sosial yang didistribusikan tersebut langsung diantar ke rumah warga. Sehingga warga tidak perlu berkumpul untuk mengambil bantuan, guna meminimalisasi potensi penularan COVID-19. Para Walikota, Camat, Lurah dan Ketua RW setempat turut mengawasi proses pendistribusian bansos dan berkolaborasi dengan TNI dan Polri dalam keamanan dan ketertiban termasuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan aturan saat berada di luar rumah (memakai masker dan physical distancing) selama proses ini berlangsung hingga selesai.





14 Apakah seluruh data/informasi penerima bantuan pada Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 ini transparan dan terbuka untuk publik?

Dalam proses penyelenggaraan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan mekanisme pendataan (pengumpulan data, verifikasi dan validasi data) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan informasi publik terkait daftar penerima bantuan sosial akan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi mengenai daftar penerima bantuan sosial dapat diakses oleh publik melalui mekanisme permohonan informasi publik dengan mengecualikan data yang terkait dengan informasi pribadi penerima bantuan sosial ataupun informasi yang dikecualikan lainnya menurut UU Keterbukaan Informasi Publik.





13 Bagaimana cara warga/masyarakat menyampaikan pertanyaan dan keluhan dalam pendistribusian bantuan pada Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Pertanyaan, keluhan atau dugaan penyimpangan mengenai pendistribusian bantuan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 dapat disampaikan melalui **Call Center Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta** melalui nomor telepon : **(021) 426 5115** Hp. **0821 1142 0717 dan 0877 7706 5202** serta **14 Kanal Pengaduan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** yang telah terintegrasi dengan **Cepat Respon Masyarakat (CRM)** dengan prioritas pada layanan pengaduan berbasis daring (online), yaitu :

- Aplikasi JAKI (Jakarta Terkini)
- Twitter akun @DKIJakarta,
- Facebook akun Pemprov DKI Jakarta
- Email: dki@jakarta.go.id
- Akun Media Sosial Gubernur
- SMS 08111272206
- Website Jakarta.go.id,
- Aplikasi QLUE
- LAPOR 1708





15 Darimanakah sumber pembiayaan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19?

Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 bersumber dari realokasi anggaran APBD DKI Jakarta.

16 Apakah Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 ini berbeda dengan Program Bansos yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat?

Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 adalah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bentuk, jadwal dan mekanisme penyaluran bantuannya telah disebutkan pada poin 9, 10, dan 11. Pembiayaan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 bersumber dari APBD DKI Jakarta dan terpisah sumber pembiayaannya dari Program Bantuan Sosial yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung Program Bantuan Sosial yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat agar dapat terlaksana secara efektif dan mengurangi beban warga miskin dan rentan yang bermukim di wilayah Jakarta selama pelaksanaan PSBB.